



PUTUSAN

NOMOR 55/Pid.Sus/2018/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap	: Suparli Alias Parli;
Tempat Lahir	: Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir	: 48 tahun/ 21 Mei 1969;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Setia Budi Lingkungan III Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis Kodya Tebing Sumatera Utara atau Dusun I Desa Pulau Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap	: Dedi Sumanto;
Tempat Lahir	: Deli Tua;
Umur/Tanggal Lahir	: 38 tahun/ 16 Juni 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Setia Budi Lingkungan III Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kodya Tebing Sumatera Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 1 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 55/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 06 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Suparli Alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP sebagaimana Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Suparli Alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.500.000.000 (lima

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 2 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat nomor Polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) unit printer merk Epson;
- 30 (tiga puluh) lembar kertas yang telah tercetak uang namun belum digunting;
- 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan potongan-potongan uang kertas palsu;
- 1 (satu) bauh rol penggaris;
- 1 (satu) buah kaca transparan berbentuk persegi;
- 2 (dua) buah pisau kater;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Menyatakan pula agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk:PDM-263/Epp.2/SeiRph/11/2018 tanggal 09 Nopember 2018 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto alias Dedi pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 18.00 wib ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 3 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2018, bertempat di Dusun III, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Rupiah Palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi pada hari Minggu tanggal 02 September sekira pukul 18.00 Wib pergi menuju warung Saksi Sarifudin alias Atan yang beralamat di Dusun III, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat nomor Polisi, bermaksud untuk berbelanja di warung dengan menggunakan uang rupiah yang diketahui para Terdakwa adalah Rupiah Palsu. Kemudian sesampainya para Terdakwa di warung saksi Sarifudin als Atan, Terdakwa I Suparli als Parli membeli 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna ukuran kecil dengan menggunakan Uang Rupiah palsu senilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan rupiah palsu senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. kemudian karena takut ketahuan bahwa uang Rupiah yang dipergunakan para Terdakwa adalah palsu, para Terdakwa buru buru pergi dari Warung Saksi Sarifudin als Atan. Kemudian Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi melanjutkan perjalanan untuk pergi menuju warung saksi Muhammad Bahtiar yang beralamat di Dusun VI, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Sesampainya Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi di Warung Saksi Muhammad Bahtiar, kemudian Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16 dan 1 (satu) bungkus Gudang Garam Surya 16 dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebagai alat pembayaran senilai Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu) dengan rincian uang rupiah palsu pecahaan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang rupiah palsu pecahan Rp.2.000, (dua ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah melakukan pembayaran untuk 2 (dua) bungkus rokok kepada Saksi Muhammad Bahtiar, Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi langsung pergi terburu-buru karena takut ketahuan. kemudian Saksi Muhammad Bahtiar dan Pamannya yang bernama Saksi Misdar meragukan keaslian uang yang diberikan para Terdakwa lalu segera mengejar Terdakwa I Suparli alias Parli

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 4 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi. Kemudian Saksi Muhammad Bahtiar dan Saksi Misdar berhasil memberhentikan Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi di Dusun III Desa Nagur Kecamatan tanjung beringin Kabupaten Serdang Bedagai. selanjutnya Tidak berapa lama kemudian datang pula Saksi Sarifudin alias Atan. Kemudian Saksi Muhammad Bahtiar, saksi Misdar dan Saksi Sarifudin als Atan menuduh Terdakwa mempergunakan uang palsu ketika membeli rokok diwarung saksi, lalu Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi mengakui dan meminta maaf karena menggunakan uang palsu. Selanjutnya Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Tanjung Beringin untuk diperiksa. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian Sektor Tanjung Beringin, para Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi bekerjasama membuat atau mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (unit) printer merk Epson, 1 (satu) buah rol Penggaris, 1(satu) buah kaca transparan berbentuk persegi, 2 (dua) buah pisau katek dengan cara mengcopy;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dilarang oleh Undang-undang sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto alias Dedipada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 18.00 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Dusun III, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, memalsu Rupiah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi mendatangi warung Saksi Sarifudin alias Atan dengan

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 5 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat nomor Polisi pada hari Minggu tanggal 02 September sekira pukul 18.00 Wib untuk berbelanja di Warung Saksi Sarifudin als Atan dengan menggunakan uang Rupiah palsu yang sehari sebelumnya dibuat oleh Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi dengan cara mencetak uang rupiah palsu menggunakan printer merk Epson. Kemudian sesampainya Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi membeli 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna ukuran kecil dengan menggunakan Uang Rupiah palsu senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat). Kemudian Saksi Sarifudin alias Atan memberikan uang rupiah asli sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai uang kembalian kepada Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi karena harga 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna ukuran kecil seharga total Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi menerima 2 (dua) bungkus rokok dan uang kembalian dari Saksi Sarifudin alias Atan, kemudian para Terdakwa pergi menuju warung saksi Muhammad Bahtiar yang beralamat Dusun VI, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Sesampainya Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi di Warung Saksi Muhammad Bahtiar, Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16 dan 1 (satu) bungkus Gudang Garam Surya 16 dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebagai alat pembayaran senilai Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu) dengan rincian uang rupiah palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang rupiah palsu pecahan Rp.2.000, (dua ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah para Terdakwa melakukan pembayaran untuk 2 (dua) bungkus rokok kepada Saksi Muhammad Bahtiar, Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi terburu-buru pergi karena takut diketahui Saksi Muhammad Bahtiar uang yang para Terdakwa gunakan adalah uang Rupiah Palsu bahkan para Terdakwa keliru membayar kepada Saksi Muhammad Bahtiar seharga Rp.56.000 (lima puluh enam ribu) padahal harga untuk pembayaran 2 (dua) bungkus rokok hanya seharga Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah). Saksi Muhammad Bahtiar merasa curiga kepada

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 6 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi yang pergi terburu-buru lalu Saksi Muhammad Bahtiar menerawang uang yang diberikan Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi dan mencurigai uang pembayaran untuk 2 (dua) bungkus rokok adalah palsu. Kemudian Saksi Muhammad memberitahukan kepada pamannya yang bernama Saksi Misdar, lalu Saksi Misdar dan Saksi Muhammad Bahtiar mengejar Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi lalu menyetop para Terdakwa di depan rumah Saksi Hafnizar alias Nizar yang beralamat di Dusun III, Desa Nagur, Kecamatan tanjung beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu Tidak berapa lama kemudian datang pula Saksi Sarifudin alias Atan. Selanjutnya Saksi Muhammad Bahtiar, Saksi Misdar dan Saksi Sarifudin alias Atan membawa Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi kepada Saksi Hafnizar alias Nizar selaku kepala Dusun III, Desa Nagur hingga akhirnya Petugas Kepolisian Sektor Tanjung Beringin Datang lalu membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Tanjung Beringin untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi memalsu rupiah dilarang oleh Undang-undang sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 36 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sarifudin Alias Atan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Tanjung Beringin, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu 01 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I Suparli Alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto datang ke warung milik Saksi, Saksi melihat Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi menunggu di luar kedai (warung), sedangkan Terdakwa I Suparli alias Parli yang masuk ke dalam warung Saksi mengatakan "beli rokok

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 7 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampurna kecil 1 (satu) bungkus dan rokok gudang garam surya 1 (satu) bungkus" lalu Saksi menyerahkan rokok tersebut, saat itu Terdakwa I Suparli menyerahkan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar karena 2 bungkus rokok tersebut harganya sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) lalu Saksi memberikan kembalian sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Terdakwa I Suparli alias Parli ;

- Bahwa setelah saksi menerima lembaran uang tersebut, saksi merasa ada yang aneh dengan lembaran uang tersebut dimana uang terasa sangat halus dan ukurannya lebih kecil dari yang biasanya;
- Bahwa saksi kemudian membandingkan dengan lembaran uang lain sehingga saksi yakin uang tersebut palsu namun para Terdakwa terlanjur pergi sehingga saksi diam saja;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian, para Terdakwa datang lagi ke warung Saksi karena dikejar oleh warga, lalu saksi menanyakan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui uang yang diberikan kepada saksi adalah uang palsu;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Hafnizar alias Nizar selaku Kepala Dusun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Hafnizar Alias Nizar

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Tanjung Beringin, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa berawal pada tanggal 02 September 2018, para Terdakwa membeli rokok ke warung milik Muhammad Bahtiar berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus Gudang Garam Surya dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebagai alat pembayaran senilai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu) dengan rincian uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang rupiah palsu pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, Muhammad Bahtiar curiga dikarenakan para Terdakwa buru-buru pergi dari warung dan warna uang tersebut pudar, selanjutnya Muhamad Bahtiar mencocokkan lembaran uang tersebut dengan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ada padanya, ternyata ukuran uang yang

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 8 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dari terdakwa palsu tersebut kurang atau tidak sama dengan yang ada padanya, setelah itu saudara Muhamad Bahtiar meraba permukaan uang palsu tersebut licin sehingga saudara Muhamad Bahtiar merasa yakin bahwa uang tersebut palsu selanjutnya saudara Muhamad Bahtiar mengejar para Terdakwa dan berhasil menangkapnya;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dibawa ke rumah Saksi dan warga mengatakan jika Terdakwa telah berbelanja menggunakan uang palsu, lalu warga menyerahkan uang pecahan Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang setelah saksi periksa uang tersebut saksi juga menyimpulkan bahwa uang tersebut palsu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama masyarakat membawa para Terdakwa ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa Suparli Alias Parli :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa berawal pada tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa duduk di teras rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi, saat itu Terdakwa bercerita tentang brosur pertanian yang diperlukan oleh terdakwa dan menanyakan bagaimana caranya untuk memperbanyak brosur pertanian tersebut lalu terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi menceritakan bahwa printer yang bagus adalah merk Epson dan saat itu Terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi juga menceritakan bahwa dengan kualitas printer tersebut maka mencetak uang pun bisa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat juga menceritakan kepada terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi bahwa terdakwa saat ini sedang mempunyai banyak hutang dan sangat membutuhkan uang, apakah bisa printer tersebut dipakai untuk mencetak uang saja supaya bisa membayar

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 9 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan tidak lama pembicaraan pun selesai dan masing-masing terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi untuk pergi membeli printer merk Epson dan setelah dibeli disimpan di rumah Terdakwa Suparli Alias Parli;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mulai mencopy uang asli menggunakan printer tersebut dengan cara meletakkan uang asli pecahan Rp2.000,00, Rp5.000,00, Rp10.000,00 diatas scanner printer lalu mengcopy lembaran uang tersebut dengan ketas HVS, saat itu hasil cetakan atau copyan uang yang keluar tidak menyerupai uang asli atau ukuran uang tersebut tidak pas atau cocok, Terdakwa kemudian mencoba berulang kali namun saat itu tidak ada yang berhasil menyerupai uang asli;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mencoba mengcopy uang kertas asli pecahan Rp20.000,00, Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 namun hasil cetakannya juga tidak menyerupai uang aslinya sehingga tidak ada yang berhasil dicetak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengcopy uang kertas pecahan Rp2.000,00, Rp.5000,00 dan Rp10.000,00, saat itu diperoleh hasil cetakan uang yang cukup menyerupai uang aslinya, saat itu diperoleh puluhan lembar kertas yang berhasil dicetak dimana terdakwa kemudian memotong lembaran kertas HVS hasil cetakan uang tersebut dengan pisau cutter dan berhasil mendapatkan hasil cetakan uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp2.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 5.000 sebanyak 2 (dua) lembar kemudian terdakwa simpan dan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kertas yang telah tercetak uang namun belum digunting Terdakwa masukkan dalam 1 (satu) buah bungkus plastik ;
- Bahwa pada hari Minggu 01 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi untuk pergi menarik tagihan dan terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi bersedia, kemudian para terdakwa berangkat menuju arah Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi, selanjutnya para Terdakwa berhenti disebuah warung dimana Terdakwa Dedi Sumanto

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 10 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dedi menunggu diluar warung dan terdakwa Suparli Alias Parli masuk kedalam warung untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna 12 dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 lalu Terdakwa Suparli Alias Parli menyerahkan uang kertas palsu pecahan Rp10.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar dan menerima uang kembalian sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 sebagai uang kembalian karena harga pembelian Rp34.000,00 kemudian terdakwa Suparli Alias Parli keluar dari warung dan pergi bersama dengan terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi;

- Bahwa selanjutnya ketika sampai di warung lain milik Saudara Muhammad Bahtiar, Terdakwa Suparli Alias Parli meminta terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi untuk berhenti lagi dan mengatakan akan membeli rokok lagi, saat itu terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi menunggu diluar dan terdakwa Suparli Alias Parli masuk ke dalam warung dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16 dan 1 (satu) bungkus Gudang Garam Surya 16 dan membayar menggunakan uang Rupiah palsu senilai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu) dengan rincian uang rupiah palsu pecahaan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa setelah membayar Terdakwa Suparli Alias Parli segera keluar dari warung dan mengajak Terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi untuk bergegas pergi karena takut diketahui membayar menggunakan uang palsu kemudian para Terdakwa segera pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pemilik warung mengejar para Terdakwa sehingga para Terdakwa melarikan diri ke arah warung Saksi Sarifudin Alias Atan, lalu Saksi Sarifudin Alias Atan menanyakan tentang uang yang terdakwa gunakan untuk membayar pembelian rokok di warungnya dan terdakwa mengakui bahwa ia telah membayar menggunakan uang palsu;
- Bahwa selanjutnya Saudara Muhammad Bahtiar meminta rokok yang telah para Terdakwa beli untuk dikembalikan sehingga para Terdakwa mengembalikannya selanjutnya Saudara Muhammad Bahtiar membawa dan menyerahkan para Terdakwa kepada kepala Dusun III Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin, kemudian pihak Kepolisian mengamankan para Terdakwa ke Polsek Tanjung Beringin;
- Bahwa cara Terdakwa membuat uang palsu dengan mengcopy uang Rupiah asli menggunakan scanner yang terdapat pada 1 (satu) unit printer merk Epson dan mencetaknya diatas Kertas Hvs selanjutnya hasil cetakan

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 11 dari 29 Halaman.



tersebut dipotong-potong dengan menggunakan 1 (satu) buah rol penggaris, 1 (satu) buah kaca transparan berbentuk persegi dan 2 (dua) buah pisau kate ;

- Bahwa tujuan para Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

2. Terdakwa Dedi Sumanto Alias Dedi:

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Suparli Alias Parli yang sedang duduk di teras sebelah rumahnya, saat itu Terdakwa Suparli Alias Parli bertanya mengenai merk printer apa yang bagus untuk mencopy brosur pupuk pertanian, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa merk printer yang bagus adalah merk Epson dalam pembicaraan itu Terdakwa juga mengatakan bahwa printer Epson tersebut dapat digunakan untuk mencopy uang;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa Suparli Alias Parli menceritakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Suparli Alias Parli banyak hutang, tidak lama kemudian masing-masing Terdakwa, pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Suparli Alias Parli menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk membeli printer merk Epson L360 tersebut dan setelah dibeli lalu printer dibawa ke rumah Terdakwa Suparli Alias Parli;
- Bahwa pada hari Minggu 01 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Suparli Alias Parli mengajak Terdakwa berangkat menuju arah Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan warung milik Saksi Sarifudin alias Atan Terdakwa menunggu diluar kedai (warung), sedangkan Terdakwa Suparli alias Parli yang masuk ke dalam warung Saksi Sarifudin alias Atan dan mengatakan "beli rokok sempurna kecil 1 (satu) bungkus dan rokok gudang garam surya 1 (satu) bungkus" lalu Saksi Sarifudin Alias Atan menyerahkan rokok tersebut, saat itu Terdakwa Suparli Alias Parli menyerahkan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar karena 2 bungkus rokok tersebut harganya sebesar

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 12 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) dan Saksi Sarifudin Alias Atan memberikan uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai uang kembalian kepada Terdakwa Suparli alias Parli ;

- Bahwa setelah Terdakwa Suparli alias Parli menerima 2 (dua) bungkus rokok dan uang kembalian dari Saksi Sarifudin alias Atan, selanjutnya Terdakwa Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju warung Saudara Muhammad Bahtiar yang beralamat Dusun VI, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Suparli meminta terdakwa untuk berhenti lagi di warung kedua untuk membeli rokok, terdakwa merasa heran dan mulai curiga akan perbuatan tersebut karena rokok yang dibeli sebelumnya belum juga dipergunakan atau dihisap namun sekarang telah berhenti untuk membeli rokok lagi sedangkan terdakwa I Suparli pernah menceritakan bahwa ia memiliki banyak hutang namun terdakwa tidak berkata apapun ataupun menghalangi tindakan terdakwa I Suparli untuk membeli rokok lagi;
- Bahwa sesampainya di Warung Saudara Muhammad Bahtiar, Terdakwa menunggu di luar warung sedangkan Terdakwa Suparli alias Parli masuk ke dalam warung Saudara Muhammad Bahtiar dan mengatakan beli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16 dan 1 (satu) bungkus Gudang Garam Surya 16 dan membayar dengan uang senilai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu) dengan rincian uang pecahaan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa setelah Terdakwa Suparli Alias Parli melakukan pembayaran untuk 2 (dua) bungkus rokok kepada Saksi Muhammad Bahtiar, Terdakwa Suparli Alias Parli buru-buru mengajak Terdakwa pergi dan pada saat itu para Terdakwa langsung dikejar oleh saudara Muhamad Bahtiar, sehingga para Terdakwa melarikan diri ke arah warung Saksi Sarifudin Alias Atan, lalu Saksi Sarifudin Alias Atan menanyakan tentang uang yang terdakwa Suparli Alias Parli gunakan untuk membayar pembelian rokok di warungnya dan terdakwa Suparli Alias Parli mengakui bahwa ia telah membayar menggunakan uang palsu;
- Bahwa selanjutnya Saudara Muhammad Bahtiar meminta rokok yang telah para Terdakwa beli untuk dikembalikan sehingga para Terdakwa mengembalikannya selanjutnya Saudara Muhammad Bahtiar membawa dan menyerahkan para Terdakwa kepada kepala Dusun III Desa Nagur

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 13 dari 29 Halaman.



Kecamatan Tanjung Beringin, kemudian pihak Kepolisian mengamankan para Terdakwa ke Polsek Tanjung Beringin;

- Bahwa pada saat saudara Muhamad Bahtiar mengejar para terdakwa, Terdakwa langsung berpikir bahwa ada masalah tentang uang yang digunakan untuk membayar rokok yang dibeli dan ada hubungannya dengan pembicaraan ketika Terdakwa mengatakan kepada terdakwa Suparli Alias Parli bahwa printer yang bagus adalah merk Epson serta ketika keduanya pergi membeli printer tersebut;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa Suparli Alias Parli bahwa uang tersebut adalah palsu maka Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa Suparli Alias Parli telah mencetak uang palsu menggunakan printer yang dibelinya ketika pergi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan yang beraku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) unit printer merk Epson;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat nomor Polisi;
- 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- 30 (tiga puluh) lembar kertas yang telah tercetak uang namun belum digunting;
- 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan potongan-potongan uang kertas palsu;
- 1 (satu) buah rol penggaris;
- 1 (satu) buah kaca transparan berbentuk persegi;
- 2 (dua) buah pisau kater;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 14 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa II Dodi bertemu dengan Terdakwa Suparli Alias Parli yang sedang duduk di teras sebelah rumahnya, saat itu Terdakwa I Suparli bertanya mengenai merk printer apa yang bagus untuk mencopy brosur pupuk pertanian, kemudian Terdakwa II Dodi menjelaskan bahwa merk printer yang bagus adalah merk Epson dan Terdakwa II Dodi juga mengatakan bahwa printer Epson tersebut dapat digunakan untuk mencopy uang;
2. Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa Suparli Alias Parli menceritakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Suparli Alias Parli banyak hutang, tidak lama kemudian masing-masing Terdakwa, pergi dari lokasi tersebut;
3. Bahwa setelah pembicaraan tersebut Terdakwa I Suparli Alias Parli menghubungi Terdakwa II Dodi mengajak untuk pergi membeli printer merk Epson L360 tersebut dan setelah dibeli lalu printer dibawa ke rumah Terdakwa Suparli Alias Parli;
4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Suparli Alias Parli melakukan scan uang kertas pecahan Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp10.000,00 menggunakan scanner printer Epson kemudian mencetaknya menggunakan kertas HVS, setelah dicetak kemudian digunting sedemikian rupa sehingga menyerupai uang rupiah asli dan menyimpan cetakan uang tersebut berupa rupiah pecahan Rp10.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp2.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;
5. Bahwa pada hari Minggu 01 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Suparli Alias Parli mengajak Terdakwa II Dedi Sumanto berangkat menuju arah Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Segai dengan tujuan untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi;
6. Bahwa sesampainya di depan warung milik Saksi Sarifudin alias Atan Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi menunggu diluar kedai (warung), sedangkan Terdakwa Suparli alias Parli yang masuk ke dalam warung Saksi Sarifudin alias Atan dan membeli rokok merk Sampoerna kecil 1 (satu) bungkus dan rokok merk Gudang Garam Surya 1 (satu) bungkus yang dibayar dengan uang rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang telah terdakwa cetak sendiri sebelumnya dan menerima kembalian sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 15 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah Terdakwa I Suparli alias Parli menerima 2 (dua) bungkus rokok dan uang kembalian dari Saksi Sarifudin alias Atan, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut yang selanjutnya dalam perjalanan para terdakwa melewati warung sdr. Muhammad Bahtiar yang beralamat Dusun VI, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa I Suparli mengajak Terdakwa II Dodi untuk berhenti membeli rokok lagi;
8. Bahwa pada saat itu Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi menunggu diluar dan Terdakwa I Suparli alias Parli masuk kedalam Warung sdr. Muhammad Bahtiar untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna 16 dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dan membayar menggunakan uang senilai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu) dengan rincian uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang rupiah palsu pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, lembaran uang mana yang telah dicetak oleh terdakwa I Suparli sebelumnya;
9. Bahwa setelah itu Terdakwa I Suparli Alias Parli mengajak terdakwa II Dodi untuk segera meninggalkan warung tersebut karena takut sdr. Muhammad Bahtiar mengetahui bahwa uang yang para Terdakwa gunakan adalah uang Rupiah Palsu;
10. Bahwa kemudian saudara Muhamad Bahtiar berhasil mengejar para Terdakwa, selanjutnya menanyakan mengenai uang yang dipergunakan untuk pembayaran rokok tersebut apakah uang palsu dan pada saat itu Terdakwa Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi mengakui dan meminta maaf karena menggunakan uang palsu;
11. Bahwa kemudian masyarakat berkumpul mengetahui hal tersebut dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa/saksi Hafnizar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3)

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 16 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta suatu perbuatan;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas para Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan para Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa I Suparli Alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto, yang ternyata diakui kebenarannya oleh para Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Para Terdakwa merupakan individu yang sehat secara jasmani dan rohani dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Para Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 17 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan definisi bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan definisi bahwa Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Suparli Alias Parli melakukan scan uang kertas pecahan Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp10.000,00 menggunakan scanner printer Epson kemudian mencetaknya menggunakan kertas HVS, setelah dicetak kemudian digunting sedemikian rupa sehingga menyerupai uang rupiah asli dan menyimpan cetakan uang tersebut berupa rupiah pecahan Rp10.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp2.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Bahwa pada hari Minggu 01 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Suparli Alias Parli mengajak Terdakwa II Dedi Sumanto berangkat menuju arah Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Segai dengan tujuan untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi;
- Bahwa sesampainya di depan warung milik Saksi Sarifudin alias Atan Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi menunggu diluar kedai (warung), sedangkan Terdakwa Suparli alias Parli yang masuk ke dalam warung Saksi Sarifudin alias Atan dan membeli rokok merk Sampoerna kecil 1 (satu) bungkus dan rokok merk Gudang Garam Surya 1 (satu) bungkus yang dibayar dengan uang rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 18 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang telah terdakwa cetak sendiri sebelumnya dan menerima kembalian sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa I Suparli alias Parli menerima 2 (dua) bungkus rokok dan uang kembalian dari Saksi Sarifudin alias Atan, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut yang selanjutnya dalam perjalanan para terdakwa melewati warung sdr. Muhammad Bahtiar yang beralamat Dusun VI, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa I Suparli mengajak Terdakwa II Dodi untuk berhenti membeli rokok lagi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi menunggu diluar dan Terdakwa I Suparli alias Parli masuk kedalam Warung sdr. Muhammad Bahtiar untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna 16 dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dan membayar menggunakan uang senilai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu) dengan rincian uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang rupiah palsu pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, lembaran uang mana yang telah dicetak oleh terdakwa I Suparli sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa terdakwa I Suparli telah melakukan pencetakan lembaran uang rupiah dalam berbagai pecahan dan hasil cetakan uang rupiah tersebut telah dipergunakannya untuk melakukan pembelian rokok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dimana masing-masing tidak memiliki ciri-ciri sebagaimana lembaran uang pada umumnya yang merupakan hasil Pencetakan Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia yang dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah, maka perbuatan terdakwa mencetak merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut dan lembaran uang yang dibuat oleh terdakwa merupakan uang rupiah palsu;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 19 dari 29 Halaman.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatan terdakwa I Suparli menggunakan lembaran uang rupiah hasil pencetakannya sendiri untuk melakukan pembelian rokok maka patut disimpulkan bahwa terdakwa I Suparli menyadari dan mengetahui sepenuhnya bahwa uang rupiah yang dipergunakannya untuk membeli rokok adalah uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa I Suparli merupakan suatu perbuatan yang membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu terpenuhi secara kumulatif, melainkan hanya perlu terpenuhi salah satu diantaranya untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dapat diartikan sebagai bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 20 dari 29 Halaman.



Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan (*medepleger*) maka tiap-tiap peserta terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa II Dodi bertemu dengan Terdakwa Suparli Alias Parli yang sedang duduk di teras sebelah rumahnya, saat itu Terdakwa I Suparli bertanya mengenai merk printer apa yang bagus untuk mencopy brosur pupuk pertanian, kemudian Terdakwa II Dodi menjelaskan bahwa merk printer yang bagus adalah merk Epson dan Terdakwa II Dodi juga mengatakan bahwa printer Epson tersebut dapat digunakan untuk mencopy uang;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa Suparli Alias Parli menceritakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Suparli Alias Parli banyak hutang, tidak lama kemudian masing-masing Terdakwa, pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut Terdakwa I Suparli Alias Parli menghubungi Terdakwa II Dodi mengajak untuk pergi membeli printer merk Epson tersebut dan setelah dibeli lalu printer dibawa ke rumah Terdakwa Suparli Alias Parli;
- Bahwa pada hari Minggu 01 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Suparli Alias Parli mengajak Terdakwa II Dedi Sumanto berangkat menuju arah Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Segai dengan tujuan untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi;
- Bahwa sesampainya di depan warung milik Saksi Sarifudin alias Atan Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi menunggu diluar kedai (warung), sedangkan Terdakwa Suparli alias Parli yang masuk ke dalam warung Saksi Sarifudin alias Atan dan membeli rokok merk Sampoerna kecil 1 (satu) bungkus dan rokok merk Gudang Garam Surya 1 (satu) bungkus yang dibayar dengan uang rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang telah terdakwa cetak sendiri sebelumnya dan menerima kembalian sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I Suparli alias Parli menerima 2 (dua) bungkus rokok dan uang kembalian dari Saksi Sarifudin alias Atan,

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 21 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut yang selanjutnya dalam perjalanan para terdakwa melewati warung sdr. Muhammad Bahtiar yang beralamat Dusun VI, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa I Suparli mengajak Terdakwa II Dodi untuk berhenti membeli rokok lagi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi menunggu diluar dan Terdakwa I Suparli alias Parli masuk kedalam Warung sdr. Muhammad Bahtiar untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna 16 dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dan membayar menggunakan uang senilai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu) dengan rincian uang rupiah palsu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang rupiah palsu pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, lembaran uang mana yang telah dicetak oleh terdakwa I Suparli sebelumnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Suparli Alias Parli mengajak terdakwa II Dodi untuk segera meninggalkan warung tersebut karena takut sdr. Muhammad Bahtiar mengetahui bahwa uang yang para Terdakwa gunakan adalah uang Rupiah Palsu;
- Bahwa kemudian saudara Muhamad Bahtiar berhasil mengejar para Terdakwa, selanjutnya menanyakan mengenai uang yang dipergunakan untuk pembayaran rokok tersebut apakah uang palsu dan pada saat itu Terdakwa Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi mengakui dan meminta maaf karena menggunakan uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka diperoleh bukti bahwa Terdakwa II Dodi telah ikut pada saat terdakwa I suparli membelanjakan rupiah palsu dan perbuatan terdakwa I Suparli melakukan pembelian printer Epson adalah atas saran dari Terdakwa II Dodi yang juga ikut dalam melakukan pembelian printer Epson tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa II Dodi telah memberikan keterangan bahwa :

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Suparli Alias Parli yang sedang duduk di teras sebelah rumahnya, saat itu Terdakwa Suparli Alias

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 22 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parli bertanya mengenai merk printer apa yang bagus untuk mencopy brosur pupuk pertanian, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa merk printer yang bagus adalah merk Epson dalam pembicaraan itu Terdakwa juga mengatakan bahwa printer Epson tersebut dapat digunakan untuk mencopy uang;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa Suparli Alias Parli menceritakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Suparli Alias Parli banyak hutang, tidak lama kemudian masing-masing Terdakwa, pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Suparli Alias Parli menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk membeli printer merk Epson L360 tersebut dan setelah dibeli lalu printer dibawa ke rumah Terdakwa Suparli Alias Parli;
- Bahwa pada hari Minggu 01 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Suparli Alias Parli mengajak Terdakwa berangkat menuju arah Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Suparli meminta terdakwa untuk berhenti lagi di warung kedua untuk membeli rokok, terdakwa merasa heran dan mulai curiga akan perbuatan tersebut karena rokok yang dibeli sebelumnya belum juga dipergunakan atau dihisap namun sekarang telah berhenti untuk membeli rokok lagi sedangkan terdakwa I Suparli pernah menceritakan bahwa ia memiliki banyak hutang namun terdakwa tidak berkata apapun ataupun menghalangi tindakan terdakwa I Suparli untuk membeli rokok lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa Suparli Alias Parli melakukan pembayaran untuk 2 (dua) bungkus rokok kepada Saksi Muhammad Bahtiar, Terdakwa Suparli Alias Parli buru-buru mengajak Terdakwa pergi dan pada saat itu para Terdakwa langsung dikejar oleh saudara Muhamad Bahtiar, sehingga para Terdakwa melarikan diri ke arah warung Saksi Sarifudin Alias Atan, lalu Saksi Sarifudin Alias Atan menanyakan tentang uang yang terdakwa Suparli Alias Parli gunakan untuk membayar pembelian rokok di warungnya dan terdakwa Suparli Alias Parli mengakui bahwa ia telah membayar menggunakan uang palsu;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara fakta hukum dengan keterangan terdakwa II Dodi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 23 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat suatu rangkaian perbuatan yang saling berhubungan diantara para terdakwa, dimana terdakwa I Suparli meminta saran tentang printer yang dapat memberikan hasil cetak yang bagus, kemudian terdakwa II Dodi memberikan saran untuk membeli printer Epson yang memiliki hasil cetak yang bagus yang dapat dipergunakan pula untuk mengcopy uang, dilanjutkan dengan cerita terdakwa I Suparli yang menyatakan bahwa ia sedang memiliki banyak hutang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan pembelian printer bersama dan kemudian pergi bersama untuk melakukan pembelian rokok di kedua warung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tindakan yang saling berhubungan tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa II Dodi bahwa "...pada saat Terdakwa I Suparli meminta terdakwa untuk berhenti lagi di warung kedua untuk membeli rokok, terdakwa merasa heran dan mulai curiga akan perbuatan tersebut karena rokok yang dibeli sebelumnya belum juga dipergunakan atau dihisap namun sekarang telah berhenti untuk membeli rokok lagi sedangkan terdakwa I Suparli pernah menceritakan bahwa ia memiliki banyak hutang namun terdakwa tidak berkata apapun ataupun menghalangi tindakan terdakwa I Suparli untuk membeli rokok lagi" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa II Dodi patut dipandang mengetahui bahwa perbuatan terdakwa I Suparli membeli rokok tersebut adalah berhubungan dengan printer yang telah dibeli sebelumnya, dimana terdakwa I Suparli memiliki banyak hutang dan tidak dapat terbayar namun melakukan dua kali pembelian rokok meskipun hasil pembelian pertama belum dipergunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa terdakwa II Dodi patut pula dipandang mengetahui bahwa perbuatan mencetak uang menggunakan printer merupakan perbuatan membuat uang rupiah palsu yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tindakan terdakwa II Dodi yang membiarkan terdakwa I Suparli untuk melakukan pembelian rokok yang kedua sedangkan telah terdapat kecurigaan pada dirinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya terdakwa II Dodi melakukan tindakan untuk menghalangi atau menghentikan perbuatan terdakwa I Suparli ataupun melakukan tindakan untuk pergi meninggalkan terdakwa I Suparli, tindakan mana yang tidak dilakukan oleh terdakwa I Suparli melainkan Terdakwa II Dodi membiarkan terdakwa I Suparli melakukan pembelian rokok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa II Dodi tersebut merupakan suatu perbuatan yang menunjukkan

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 24 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuannya atas perbuatan terdakwa I Suparli untuk membelanjakan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat suatu hubungan yang membentuk rangkaian tindakan antara para terdakwa, dimana terdapat suatu kesadaran dalam diri terdakwa II Dodi akan perbuatan terdakwa I Suparli dan adanya kerjasama dalam mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta adanya keyakinan Hakim akan kesalahan para terdakwa maka para terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU SECARA BERSAMA-SAMA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka para terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 25 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat nomor Polisi merupakan milik Terdakwa I Suparli dan bukan sebagai alat pelaksana delik maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I Suparli;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar kertas yang telah tercetak uang namun belum digunting;
- 1 (satu) buah bungkusan plastik yang berisikan potongan-potongan uang kertas palsu;
- 1 (satu) buah rol penggaris;
- 1 (satu) buah kaca transparan berbentuk persegi;
- 2 (dua) buah pisau kater;

merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dimana setelah diperhatikan bentuknya maka benda tersebut tidak lagi memiliki kegunaan ataupun nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dirampas untuk diusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit printer merk Epson, merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bobot kesalahan masing-masing terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda serta ketentuannya sebagaimana termuat dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mengadili dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa adalah sudah tepat dan adil, dimana pidana yang dijatuhkan kepada para

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 26 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan suatu wadah bagi para Terdakwa untuk dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri dikemudian hari serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan bersikap sopan selama persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang mengakui perbuatannya didepan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suparli Alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Suparli Alias Parli, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kurungan dan terhadap Terdakwa II Dedi Sumanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kurungan;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 27 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Suparli;

- 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- 30 (tiga puluh) lembar kertas yang telah tercetak uang namun belum digunting;
- 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan potongan-potongan uang kertas palsu;
- 1 (satu) bauh rol penggaris;
- 1 (satu) buah kaca transparan berbentuk persegi;
- 2 (dua) buah pisau kater;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit printer merk Epson,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019**, oleh Rio Barten T.H, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., dan Febriani S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heritha Julietta, S.H.,

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 28 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh
Sardo Octo B. Manulang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Serdang Bedagai dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C. F. D Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta, S.H., M.H.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 29 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)